



PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.G/2013/PTA.Plg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Waris antara :

SUPARMI BINTI WASIMAN, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Angkatan 45 (Jl. Printis) RT.02 RW.03, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Indra Kasyanto, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Indra Kasyanto, S.H., & Rekan, alamat kantor di Jl. Mayor Salim Batubara / Ogan Ilir No. 114 Kelurahan 20 Ilir II, Kecamatan Kemuning Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

1. **MEGA RIAN TONI BIN H. MALIAN SALAM**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Jl. Angkatan 45, No. 25, RT.04, RW.09, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sebagai **Terbanding I**;

Hal 1 dari 15 hal. Put. No.40/Pdt.G/2013/PTA.Plg.



2. **IRSAN MASUKA BIN H. MALIAN SALAM**, umur 48 tahun,

agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Jl. Sangkuriang,

No. 87, RT.04 RW.09, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih

Timur, Kota Prabumulih, sebagai **Terbanding II**;
3. **AZWAR TAKARI BIN H. MALIAN SALAM**, umur 46 tahun, agama

Islam,

pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Jl. Sangkuriang, No. 27,

RT.04 RW.09, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota

Prabumulih, selanjutnya sebagai **Terbanding III** ;
4. **AZREV TAKARI BIN H. MALIAN SALAM**, umur 46 tahun, agama

Islam,

pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Jl. Angkatan 45, No.26,

RT.04 RW.09, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota

Prabumulih, sebagai **Terbanding IV** ;
5. **ZAKI INDRA KUSUMA JAYA BIN H. MALIAN SALAM**, umur 43

tahun,

agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Sangkuriang, No.

27, RT.04 RW.09, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur,

Kota Prabumulih, sebagai **Terbanding V** ;
6. **SUTAMI ORAMAHI BIN H. MALIAN SALAM**, umur 40 tahun,

agama



Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jl. Angkatan 45, No.25, RT.04
RW.09, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota
Prabumulih, sebagai **Terbanding VI** ;

7. **RAHMI BINTI H. MALIAN SALAM**, umur 36 tahun, agama Islam,
pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Sangkuriang, No. 87, RT.04
RW.09, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota
Prabumulih, sebagai **Terbanding VII** ;

Dalam perkara ini **Terbanding I s.d Terbanding VII** memberikan kuasa kepada
Haryanto Umar, S.H., MH., Advokat dan Pengacara, alamat kantor di Jl. Jend.
Sudirman No. 24, Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01
April 2013, selanjutnya disebut sebagai **para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara
ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0172/Pdt.G/2012/PA.ME, tertanggal
tanggal 12 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1434 H
yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Hal 3 dari 15 hal. Put. No.40/Pdt.G/2013/PTA.Plg.



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menetapkan bahwa harta kekayaan berupa :
 - 1 Sebidang tanah seluas \pm 352 M2 yang berdiri di atasnya bangunan rumah berlantai dua seluas \pm 159 M2 terletak di Jl. Printis RT.02 RW.03, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Pabumulih, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan rumah Yusdransyah Antonio, S.H. ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Printis ;

Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Nibung ;

Sebelah Barat berbatas dengan Toko H. Malian Salam ;
 - 2 Sebidang tanah seluas \pm 333 M2 yang berdiri di atasnya toko sebanyak 5 (lima) pintu seluas \pm 167 M2 terletak di Jl. Angkatan 45 RT.02 RW.03, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Pabumulih, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan rumah Yusdransyah Antonio, S.H. ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Printis ;

Sebelah Timur berbatas dengan rumah H. Malian Salam ;

Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Angkatan 45 ;
 - 3 1 (satu) buah mobil merk Toyota Kijang Krista/KF80 Super, warna hijau metalik, tahun 1998, Nomor Polisi BG 666 CA, atas nama H. Malian Salam ;
 - 4 1 (satu) buah motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008, Nomor Polisi BG 5613 CK, atas nama Suparmi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5 1 (satu) buah motor Yamaha Mio/AL115S, tahun 2011 Nomor Polisi BG 3626 CO, atas nama Suparmi ;

Adalah harta milik bersama antara H. Malian Salam dengan Tergugat ;

3 Menetapkan bagian H. Malian Salam dengan Tergugat terhadap harta bersama tersebut pada diktum point 2 masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;

4 Menetapkan ahli waris H. Malian Salam adalah :

- 1 Suparmi binti Wasiman (Tergugat) ;
- 2 Mega Riantoni bin H. Malian Salam (Penggugat I) ;
- 3 Irsan Masuka bin H. Malian Salam (Penggugat II) ;
- 4 Azwar Takari bin H. Malian Salam (Penggugat III) ;
- 5 Azrev Takari bin H. Malian Salam (Penggugat IV) ;
- 6 Zaki Indra Kusuma Jaya bin H. Malian Salam (Penggugat V) ;
- 7 Sutami Oramahi bin H. Malian Salam (Penggugat VI) ;
- 8 Rahmi binti H. Malian Salam (Penggugat VII) ;

5 Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama pada diktum point 2 (dua) di atas adalah harta warisan H. Malian Salam ;

6 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan H. Malian Salam sebagai berikut :

6.1 Suparmi binti Wasiman (Tergugat) mendapat 13/104 bagian ;

6.2 Mega Riantoni bin H. Malian Salam (Penggugat I) mendapatkan 14/104 bagian ;

Hal 5 dari 15 hal. Put. No.40/Pdt.G/2013/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.3 Irsan Masuka bin H. Malian Salam (Penggugat II) mendapatkan 14/104 bagian ;
- 6.4 Azwar Takari bin H. Malian Salam (Penggugat III) mendapatkan 14/104 bagian;
- 6.5 Azrev Takari bin H. Malian Salam (Penggugat IV) mendapatkan 14/104 bagian;
- 6.6 Zaki Indra Kusuma Jaya bin H. Malian Salam (Penggugat V) mendapatkan 14/104 bagian ;
- 6.7 Sutami Oramahi bin H. Malian Salam (Penggugat VI) mendapatkan 14/104 bagian ;
- 7.8 Rahmi binti H. Malian Salam (Penggugat VII) mendapatkan 7/104 bagian ;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Peggugat dari harta warisan H. Malian Salam kepada para Peggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing, dengan ketentuan bilamana pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilakukan penjualan secara lelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing ;
9. Membebaskan kepada Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.2.211.000,- (dua juta dua ratus sebelas ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan para Peggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0172/Pdt.G/2012/PA.ME, tertanggal 12 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1434 H Tergugat/Pembanding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya hukum banding dengan Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0172/Pdt.G/2012/PA.ME, tanggal 26 Februari 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding tanggal 7 Maret 2013 melalui Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 25 Maret 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 25 Maret 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Terbanding mengajukan kontra memori banding tanpa tanggal, bulan April 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 1 Mei 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding tanggal 5 Juni 2013;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Tergugat / Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzaage) dengan surat pemberitahuan Nomor 0172/Pdt.G/2012/PA.ME, tanggal 01 Mei 2013 oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim ;

Menimbang, bahwa pihak para Penggugat / Para Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzaage) dengan surat pemberitahuan Nomor 0172/Pdt.G/2012/PA.ME, tanggal 26 April 2013 oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding dan Para Penggugat / Para Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (Inzaage) dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim

Hal 7 dari 15 hal. Put. No.40/Pdt.G/2013/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0172/Pdt.G/2012/PA.ME, masing-masing tanggal 9 September 2013 dan tanggal 14 Mei 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding semula Tergugat ini telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sesuai Peraturan Perundang-undangan, sehingga oleh karenanya secara yuridis formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tanggal 25 Maret 2013, Pembanding tersebut berkeberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0172/Pdt.G/2012/PA.ME Tanggal 12 Februari 2013 M / Tanggal 2 Rabiul Akhir 1434 H, keberatan-keberatan Pembanding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Agama Muara Enim keliru dan tidak cermat dalam menerima perubahan dan penambahan surat gugatan yang diajukan para Penggugat sekarang Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII, yang dibuat tanggal 20 Februari 2012, sedangkan gugatan terdaftar tanggal 22 Februari 2012, berarti perubahan dan penambahan surat gugatan sebelum perkara diajukan;
2. Bahwa Pengadilan Agama Muara Enim dalam pertimbangan putusannya halaman 18 dan 19, dari awal persidangannya tidak mempermasalahkan Advokat dari Kantor Advokat Indra Kasyanto, SH & Rekan, kenapa dalam pertengahan dapat menerima eksepsi yang



diajukan oleh Penasehat Hukum Para Penggugat (sekarang para Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII).

3. Bahwa Pengadilan Agama Muara Enim telah keliru dan salah memutuskan dalam putusan halaman 36, yang berbunyi Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan perkara ini adalah mengenai gugatan malwaris (harta bersama).
4. Bahwa Pengadilan Agama Muara Enim telah keliru dan tidak cermat dalam pemeriksaan setempat tanggal 7 November 2012, bahwa luas tanah yang dimiliki Pembanding tidak sebagaimana yang ditemukan yaitu 685 M2, sebagaimana dalam putusan halaman 16, sebenarnya luas tanah Pembanding 884 M2.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam kontra memorinya tanpa tanggal, bulan April 2013, memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk menolak permohonan banding Pembanding / Tergugat, menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim, menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum halaman 18-19 pada angka 2 sudah tepat dan benar dan menandakan Pembanding tidak mengerti dan kurang menguasai hukum acara.
2. Bahwa dalam memori banding Pembanding sama sekali tidak mengikuti acara persidangan beserta tahapan-tahapannya, jelas-jelas dalam sidang ditempat, Pembanding sama sekali tidak hadir baik Tergugat prinsipil maupun kuasanya, dan sudah sangat prosedur, memenuhi tahapan-tahapan hukum acara yang dianjurkan oleh Undang-Undang.

Hal 9 dari 15 hal. Put. No.40/Pdt.G/2013/PTA.Plg.



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 2 diatas, yang bersangkutan dengan eksepsi Para Terbanding / Para Penggugat, dalam hal persyaratan penyempahan Advokat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selainnya sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangannya sendiri;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 diatas mengenai perubahan dan penambahan gugatan tertanggal 20 Februari 2012 namun disampaikan Tergugat / Pembanding pada persidangan tanggal 20 Maret 2012 (vide : berita acara sidang tanggal 20 Maret 2012), substansi perubahan dan penambahan gugatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan hukum yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dalam memeriksa gugatan Para Penggugat dan perubahannya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 3 diatas, berkaitan dengan Pengadilan Agama Muara Enim telah keliru dan salah memutuskan, yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam ketentuan pasal 168 – 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan dalam



kasus a quo, Tergugat / Pembanding tidak menyerahkan obyek sengketa karena Tergugat sejak perkawinannya dengan Pewaris menempati dan mengelola obyek sengketa dimaksud, yang kasus perkaranya masih dalam penyelesaian pada tingkat banding, dengan demikian penguasaan Tergugat atas harta bersama dalam perkara a quo tidak dapat dikategorikan dan tidak memenuhi unsur-unsur melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal-pasal KUHPidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat petitum Para Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum harus dikesampingkan, dan selanjutnya berkaitan dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 2 Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikinya, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 4 diatas, Pengadilan Agama Muara Enim telah keliru dan tidak cermat dalam pemeriksaan setempat (descente), luas tanah yang dimiliki Pembanding bukan 685 M2, berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya pada halaman 26-27, dan setelah meneliti berita acara sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 07 Nopember 2012, dalam pelaksanaannya telah dilakukan pengukuran tanah obyek sengketa tersebut seluas 685 M2, yang terletak di jl. Angkatan 45 / Jl. Printis RT 04 RW 03, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dengan demikian pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Hal 11 dari 15 hal. Put. No.40/Pdt.G/2013/PTA.Plg.



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang lainnya, yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0172/Pdt.G/2012/PA.ME Tanggal 12 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan Tanggal 02 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Pembanding / Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama maupun banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan ketentuan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0172/Pdt.G/2012/PA.ME Tanggal 12 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan Tanggal 02 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, dengan memperbaiki amar sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI :

2.1. Menolak eksepsi Tergugat / Pembanding seluruhnya;

2.2. Menetapkan bahwa harta kekayaan berupa :

1. Sebidang tanah seluas \pm 352 M2 yang berdiri di atasnya bangunan rumah berlantai dua seluas \pm 159 M2 terletak di Jl. Printis RT.02 RW.03, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan rumah Yusdransyah Antonio, S.H. ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Printis ;

Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Nibung ;

Sebelah Barat berbatas dengan Toko H. Malian Salam ;

2. Sebidang tanah seluas \pm 333 M2 yang berdiri di atasnya toko sebanyak 5 (lima) pintu seluas \pm 167 M2 terletak di Jl. Angkatan 45 RT.02 RW.03, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan rumah Yusdransyah Antonio, S.H. ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Printis ;

Sebelah Timur berbatas dengan rumah H. Malian Salam ;

Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Angkatan 45 ;

3. 1 (satu) buah mobil merk Toyota Kijang Krista/KF80 Super, warna hijau metalik, tahun 1998, Nomor Polisi BG 666 CA, atas nama H. Malian Salam ;



4. 1 (satu) buah motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2008, Nomor Polisi BG 5613 CK, atas nama Suparmi ;

5. 1 (satu) buah motor Yamaha Mio/AL115S, tahun 2011 Nomor Polisi BG 3626 CO, atas nama Suparmi ;

Adalah Harta Bersama H. Malian Salam dengan Tergugat (Suparmi Binti Wasiman);

2. Menetapkan bagian H. Malian Salam dengan Tergugat (Suparmi Binti Wasiman) terhadap harta bersama tersebut pada diktum point 2.2 (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5) masing-masing mendapat ½ (separuh / setengah) bagian ;

3. Menetapkan ahli waris H. Malian Salam adalah :

3.1. Suparmi binti Wasiman (Tergugat) ;

3.2. Mega Riantoni bin H. Malian Salam (Penggugat I) ;

3.3. Irsan Masuka bin H. Malian Salam (Penggugat II) ;

3.4. Azwar Takari bin H. Malian Salam (Penggugat III) ;

3.5. Azrev Takari bin H. Malian Salam (Penggugat IV) ;

3.6. Zaki Indra Kusuma Jaya bin H. Malian Salam (Penggugat V) ;

3.7. Sutami Oramahi bin H. Malian Salam (Penggugat VI) ;

3.8. Rahmi binti H. Malian Salam (Penggugat VII) ;

4. Menetapkan ½ (separuh / setengah) bagian dari harta bersama pada diktum point 2.2 (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5) di atas adalah Harta Warisan H. Malian Salam ;



5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan H.

Malian Salam sebagai berikut :

- 5.1. Suparmi binti Wasiman (Tergugat) mendapat 13/104 bagian ;
- 5.2. Mega Riantoni bin H. Malian Salam (Penggugat I) mendapatkan 14/104 bagian ;
- 5.3. Irsan Masuka bin H. Malian Salam (Penggugat II) mendapatkan 14/104 bagian ;
- 5.4. Azwar Takari bin H. Malian Salam (Penggugat III) mendapatkan 14/104 bagian;
- 5.5. Azrev Takari bin H. Malian Salam (Penggugat IV) mendapatkan 14/104 bagian;
- 5.6. Zaki Indra Kusuma Jaya bin H. Malian Salam (Penggugat V) mendapatkan 14/104 bagian ;
- 5.7. Sutami Oramahi bin H. Malian Salam (Penggugat VI) mendapatkan 14/104 bagian ;

2.6.8. Rahmi binti H. Malian Salam (Penggugat VII) mendapatkan 7/104 bagian ;

2.7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat dari harta warisan H. Malian Salam kepada para Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing, dengan ketentuan bilamana pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilakukan penjualan secara lelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

Hal 15 dari 15 hal. Put. No.40/Pdt.G/2013/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp.2.211.000,- (dua juta dua ratus sebelas ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

2.9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami H. A. MADJID A. RAHMAN, S.H sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. TAUFIQ ISMAIL, S.H. dan Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim, dan dibantu oleh BAHRUN A. GANI, S.Ag, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara / Kuasanya

Ketua Majelis,

ttd

H A. MADJID A. RAHMAN, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. TAUFIQ ISMAIL, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

BAHRUN A. GANI, S.Ag, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
- Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Panitera

AHMAD ZAINI, S.H.,M.H

Hal 17 dari 15 hal. Put. No.40/Pdt.G/2013/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)